



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Irfan Nur Alias Ade alias Irfan;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/4 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Seram Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan Jalan Mustari Kel. Pajalele KEC. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ade Irfan Nur Alias Ade Alias Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRFAN NUR Alias ADE Alias IRFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Lembar Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh SITI RAMAYANTI ADAM pada tanggal 09 Mei 2019;
 - ✓ 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI RAHAYU pada tanggal 09 Mei 2019;
 - ✓ 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SARWAN LAUMAR TALAMOWA pada tanggal 11 Mei 2019;
 - ✓ 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMSIN TARU pada tanggal 11 Mei 2019;
 - ✓ 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD MANGO pada tanggal 11 Mei 2019;
 - ✓ 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 18 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;
 - ✓ 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;
 - ✓ 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 28 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE IRFAN NUR alias ADE alias IRFAN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di rumah nasabah PT FIF Group yaitu rumah Saksi DIAN APRIYANTI yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi SITI RAHMAYANTI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, rumah Saksi SHARWAN LAUMAR TALAMOWA yang beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, rumah Saksi IPAL yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi AHMAD MANGO yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, rumah Saksi SRI RAHAYU KADIR yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi SIRAT ARDIANSYAH yang beralamat di Kel. Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, rumah Saksi ILO yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi AMMELYA SINAGA yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ◆ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bekerja di PT FIF Group Cabang Poso sejak tanggal 14 Maret 2019, dengan jabatan sebagai *Field Collector* yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan kepada setiap nasabah yang telah menunggak pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan berjalan;
- ◆ Terdakwa mengetahui nama-nama nasabah PT FIF Group Cabang Poso yang telah menunggak angsuran kreditnya karena Terdakwa memiliki data tertulis berupa daftar nama-nama nasabah yang telah menunggak (C4);
- ◆ Dengan data yang Terdakwa miliki maka Terdakwa melakukan penagihan kepada para nasabah PT FIF Group Cabang Poso sehingga mendapatkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - o Sdri. DIAN APRIYANTI yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - o Sdri. SITI RAHMAYANTI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdra. SHARWAN LAUMAR TALAMOWA yang beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- o Sdra. IPAL dari pengajuan kredit atas nama HAMSIN NTARU yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- o Sdra. AHMAD MANGO yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Sdri. SRI RAHAYU KADIR yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Sdra. SIRAT ARDIANSYAH yang beralamat di Kel. Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- o Sdra. ILO dari pengajuan kredit atas RESKY YANTI, SKM yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- o Sdri. AMMELYA SINAGA yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Kayamanya Kec. Poso kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- ◆ Para nasabah memberikan uang tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - o Sdri DIAN APRIYANTI dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
 - o Sdri. SITI RAHMAYANTI dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
 - o Sdra. SHARWAN LAUMAR TALAMOWA dengan cara melakukan transfer langsung ke rekening Terdakwa;
 - o Sdra. IPAL dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
 - o Sdra. AHMAD MANGO dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
 - o Sdri. SRI RAHAYU KADIR dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
 - o Sdra. SIRAT ARDIANSYAH dengan cara melakukan transfer langsung ke rekening Terdakwa;
 - o Sdra. ILO dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdri. AMMELYA SINAGA dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Sdra. RAZITNO sebagai pemakai unit telah memberikan uang tersebut kepada Sdra. ILHAM yang merupakan karyawan PT FIF Group Cabang Poso namun uang tersebut diberikan kembali Sdra. ILHAM kepada Terdakwa.
- ♦ Bahwa berdasarkan hasil audit pemasukan dari penagihan konsumen PT. FIF Group Cabang Poso ditemukan kejanggalan yang dilakukan oleh *Collector Remedial* di lapangan dalam menagih kredit kepada konsumen.
- ♦ Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kejanggalan yang telah terjadi, ditemukan penagihan kepada konsumen atau debitur PT FIF Group Cabang Poso oleh salah seorang pegawai (Terdakwa) PT FIF Group Cabang Poso yang tidak disetorkan ke kasir kantor PT FIF Group Cabang Poso.
- ♦ Para nasabah yang uang angsurannya telah adalah sebagai berikut:
 - Sdri DIAN APRIYANTI dengan jumlah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Sdri. SITI RAHMAYANTI dengan jumlah uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Sdra. SHARWAN LAUMAR TALAMOWA dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Sdra. IPAL dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Sdra. AHMAD MANGO dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdri. SRI RAHAYU KADIR dengan jumlah uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdra. SIRAT ARDIANSYAH dengan jumlah uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Sdra. ILO dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Sdri. AMMELYA SINAGA dengan jumlah uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- ♦ Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penagihan kepada para nasabah hampir semua tidak sesuai dengan biaya angsuran yang sebenarnya sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif sendiri untuk tidak menyetorkan ke kantor PT FIF Group Cabang Poso dan menggunakannya untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FIF GROUP Cab. Poso sebesar yaitu Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUPITER ANDI NUGROHO SCHELLING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan masalah pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 di Wilayah Kab. Poso;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. FIF GROUP Cab. Poso;
 - Bahwa saya bekerja di PT. FIF GROUP Cab. Poso, Jabatan saya sebagai Section Head (kepala seksi) bagian Remedial dan saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan bekerja pada Kantor PT. FIF GROUP Cab. Poso karena saksi baru dimutasikan dari Kantor PT. FIF GROUP Cab. Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Collector di bagian Remedial yang sudah kurang lebih bekerja selama 2 (dua) bulan di Kantor PT. FIF GROUP Cab. Poso;
 - Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah uang setoran nasabah sejumlah kurang lebih Rp4.702.000,- (empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa di Kantor PT. FIF GROUP Cab. Poso pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 di Kab. Poso melakukan penagihan kredit kepada beberapa konsumen dari PT. FIF GROUP Cab. Poso yang mana uang dari kredit bulanan yang ditagih Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir bagian Finace PT. FIF GROUP Cab. Poso, sehingga PT. FIF GROUP Cab. Poso mengalami kerugian terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar 15.00 Wita pada saat saksi mengaudit pemasukan dari penagihan konsumen PT. FIF GROUP Cab. Poso yang kebetulan saksi baru dimutasikan dari PT. FIF GROUP Cabang Samarinda, pada saat saksi mengecek pemasukan uang tagihan dari Konsumen tersebut, saksi menemukan adanya kejanggalan yang dilakukan oleh Collector Remedial di lapangan dalam menagih Kredit kepada konsumen, yang ketika saksi memerintahkan Staf saksi di Collector Remedial untuk menanyakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kredit kepada Debitur secara langsung ternyata diketahui bahwa menurut keterangan dari Debitur bahwa sudah membayarkan Kredit bulanan kepada PT. FIF GROUP Cab. Poso melalui Terdakwa yang merupakan Karyawan di bagian Collector Remedial PT. FIF GROUP Cab. Poso;
- Bahwa ketika saksi menanyakan soal Terdakwa kepada bagian Collector Remedial lainnya, ternyata Terdakwa sudah tidak pernah masuk kerja di Kantor PT. FIF GROUP Cab. Poso dari sekitar bulan April 2019;
 - Bahwa menurut keterangan dari Debitur selaku konsumen PT. FIF GROUP Cab. Poso bahwa yang datang menagih kredit bulanan adalah Terdakwa, kemudian saksi menginstruksikan kepada Staf saksi di bagian Collector Remedial untuk mencari tahu keberadaan dari Terdakwa dan menyebarkan informasi kepada Debitur selaku Konsumen dari PT. FIF GROUP Cab. Poso bahwa jika ada karyawan Collector Remedial Atas nama Sdra. ADE IRFAN NUR agar Debitur tidak membayarkan uang tagihan Kredit Bulanan kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi juga memberikan copian tagihan yang sudah pernah Terdakwa tagih ke Debitur selaku Konsumen, yang mana copian tersebut saksi berikan kepada Karyawan di Bagian Collector Remedial untuk selalu mengecek kepada konsumen yang sudah ditagih uang kredit, siapa tahu Terdakwa datang kembali ke rumah Debitur yang sudah pernah ditagih tersebut untuk kembali menagih uang Kredit Bulanan, yang mana Terdakwa sudah melakukan penagihan kredit dari Konsumen dari hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 yang uang dari hasil penagihan tersebut tidak pernah disetorkan ke Kasir Pembayaran PT. FIF GROUP Cab. Poso;
 - Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 17.00 Wita, ketika Sdra. RAHMAT dan Sdra. MOH. TAUFIK DANIALI yang merupakan Collector Remedial Kantor PT. FIF GROUP Cab. Poso akan menagih Kredit di rumah salah seorang konsumen PT. FIF GROUP yaitu Sdri. SITI RAHMAYANTI di Jln. P. Bengkalis Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, yang mana Terdakwa sedang menagih Kredit bulanan angsuran barang elektronik berupa mesin cuci sebesar Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Sdri. SITI RAHMAYANTI. Kemudian Sdra. RAHMAT dan Sdra. MOH. TAUFIK DANIALI membawa Terdakwa ke Kantor PT. FIF GROUP Cab. Poso untuk dimintai keterangan terkait uang penagihan kredit bulanan PT. FIF GROUP Cab. Poso yang tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir PT. FIF GROUP Cab. Poso;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa uang setoran kredit bulanan tersebut memang tidak pernah disetorkan ke Kasir PT. FIF GROUP Cab. Poso,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Poso dan saksi melaporkan Kejadian tersebut di Kantor Polres Poso;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan anggota saksi melakukan Audit di lapangan diketahui kerugian yang dialami oleh Kantor PT FIF Cabang Poso seluruhnya sebesar Rp 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melebihi jumlah awal pada keterangan saksi sebelumnya sebesar Rp 4.702.000,- (empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RAHMAN LAJARI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengelapan yang terjadi sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 di wilayah kab. Poso tepatnya di beberapa rumah nasabah PT FIF Cabang Poso, yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu PT.Kantor FIF GROUP Cab.Poso;
- Bahwa cara melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menagih uang setoran ke nasabah yang harusnya uang setoran tersebut harus disetorkan ke Kantor kami PT.FIF GROUP namun uang tersebut tidak disetorkan ke kantor dan digunakan untuk pribadinya sendiri;
- Bahwa saksi di kantor PT.FIF Group sebagai karyawan bagian penagihan dan biasa di sebut di istilah kantor kami yaitu Kolektor/CRF (CIARFIEL) dan saksi sudah bekerja di PT.FIF Group tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai saat ini, sedangkan Terdakwa, juga bertugas seperti saksi, sebagai kolektor dan dia bertugas sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan namun sudah tidak pernah masuk kantor lagi sudah hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama rekan saksi Sdra. TAUFIK Alis UPIK sudah seminggu diperintahkan oleh pimpinan kami di PT.FIF Group untuk mencari keberadaan Terdakwa karena sudah meresahkan konsumen yang sudah membayar angsuran namun belum disetorkan ke kantor dan saat itu Sdra. TAUFIK menelpon saksi dan mengatakan bahwa dia sudah menjebak Terdakwa dengan memanfaatkan konsumen yang akan ditagih, dan saat itu saksi bersama Sdra. TAUFIK langsung menuju ke rumah konsumen di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dan mendapati Terdakwa sementara menagih konsumen, tak lama kemudian saksi dan Sdra. TAUFIK mendatangi rumah konsumen tersebut dan langsung menanyakan Terdakwa tentang kelakuannya tersebut dan saat itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa menjawab dan saksi pun mengajak dia untuk ke Kantor kami untuk mempertanggung jawabkan kelakuannya tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menolak untuk ikut ke kantor karena takut dengan Pimpinan kami, dan saksi tetap membujuk dia sampai akhirnya dia ingin ikut saksi ke kantor kami, setiba di kantor saat itu kami sudah ditunggu pimpinan kami dalam suatu ruangan, dan Terdakwa ditanya-tanya oleh pimpinan kami, dan dia mengakui segala kelakuannya tersebut yang telah menggelapkan uang konsumen, tak lama kemudian pimpinan kami memerintahkan untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilaporkan atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MOH. TAUFIK DANIALI alias UPIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengelapan yang terjadi sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 di wilayah kab. Poso tepatnya di beberapa rumah nasabah PT FIF Cabang Poso, yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu PT.Kantor FIF GROUP Cab.Poso;
- Bahwa cara melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menagih uang setoran ke nasabah yang harusnya uang setoran tersebut harus disetorkan ke Kantor kami PT.FIF GROUP namun uang tersebut tidak disetorkan ke kantor dan digunakan untuk pribadinya sendiri;
- Bahwa saksi di kantor PT.FIF Group sebagai karyawan bagian penagihan dan biasa di sebut di istilah kantor kami yaitu Kolektor/CRF (CIARFIEL) dan saksi sudah bekerja di PT.FIF Group tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai saat ini, sedangkan Terdakwa, juga bertugas seperti saksi, sebagai kolektor dan dia bertugas sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan namun sudah tidak pernah masuk kantor lagi sudah hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama rekan saksi Sdra. TAUFIK Alis UPIK sudah seminggu diperintahkan oleh pimpinan kami di PT.FIF Group untuk mencari keberadaan Terdakwa karena sudah meresahkan konsumen yang sudah membayar angsuran namun belum disetorkan ke kantor dan saat itu Sdra. TAUFIK menelpon saksi dan mengatakan bahwa dia sudah menjebak Terdakwa dengan memanfaatkan konsumen yang akan ditagih, dan saat itu saksi bersama Sdra. TAUFIK langsung menuju ke rumah konsumen di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dan mendapati Terdakwa sementara menagih konsumen, tak lama kemudian saksi dan Sdra. TAUFIK mendatangi rumah konsumen tersebut dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menanyakan Terdakwa tentang kelakuannya tersebut dan saat itu Terdakwa tidak bisa menjawab dan saksi pun mengajak dia untuk ke Kantor kami untuk mempertanggung jawabkan kelakuannya tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menolak untuk ikut ke kantor karena takut dengan Pimpinan kami, dan saksi tetap membujuk dia sampai akhirnya dia ingin ikut saksi ke kantor kami, setiba di kantor saat itu kami sudah ditunggu pimpinan kami dalam suatu ruangan, dan Terdakwa ditanya-tanya oleh pimpinan kami, dan dia mengakui segala kelakuannya tersebut yang telah menggelapkan uang konsumen, tak lama kemudian pimpinan kami memerintahkan untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilaporkan atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. AGUS SALIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengelapan yang terjadi sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 di wilayah kab. Poso tepatnya di beberapa rumah nasabah PT FIF Cabang Poso, yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu PT.Kantor FIF GROUP Cab.Poso;
- Bahwa cara melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menagih uang setoran ke nasabah yang harusnya uang setoran tersebut harus disetorkan ke Kantor kami PT.FIF GROUP namun uang tersebut tidak disetorkan ke kantor dan digunakan untuk pribadinya sendiri;
- Bahwa saksi di kantor PT.FIF Group sebagai karyawan bagian penagihan dan biasa disebut di istilah kantor kami yaitu Kolektor/CRF (CIARFIEL) dan saksi sudah bekerja di PT.FIF Group tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai saat ini, sedangkan Terdakwa, juga bertugas seperti saksi, sebagai kolektor dan dia bertugas sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan namun sudah tidak pernah masuk kantor lagi sudah hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama rekan saksi Sdra. TAUFIK Alis UPIK sudah seminggu diperintahkan oleh pimpinan kami di PT.FIF Group untuk mencari keberadaan Terdakwa karena sudah meresahkan konsumen yang sudah membayar angsuran namun belum disetorkan ke kantor dan saat itu Sdra. TAUFIK menelpon saksi dan mengatakan bahwa dia sudah menjebak Terdakwa dengan memanfaatkan konsumen yang akan ditagih, dan saat itu saksi bersama Sdra. TAUFIK langsung menuju ke rumah konsumen di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dan mendapati Terdakwa sementara menagih konsumen, tak lama kemudian saksi dan Sdra. TAUFIK mendatangi rumah konsumen tersebut dan



langsung menanyakan Terdakwa tentang kelakuannya tersebut dan saat itu Terdakwa tidak bisa menjawab dan saksi pun mengajak dia untuk ke Kantor kami untuk mempertanggung jawabkan kelakuannya tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menolak untuk ikut ke kantor karena takut dengan Pimpinan kami, dan saksi tetap membujuk dia sampai akhirnya dia ingin ikut saksi ke kantor kami, setiba di kantor saat itu kami sudah ditunggu pimpinan kami dalam suatu ruangan, dan Terdakwa ditanya-tanya oleh pimpinan kami, dan dia mengakui segala kelakuannya tersebut yang telah menggelapkan uang konsumen, tak lama kemudian pimpinan kami memerintahkan untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk dilaporkan atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SRI RAHAYU KADIR alias YAYU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengelapan uang setoran yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wita di Jalan TVRI Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saya merupakan nasabah di kantor PT FIF Group Cabang Poso dimana saksi mengajukan kredit berupa Springbed di Kantor PT FIF Group Cabang Poso selama 12 bulan dengan angsuran cicilan setiap bulannya sebesar Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sisa angsuran tersebut masih berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa saat itu datang seseorang yang mengaku bernama Sdra. ZUL tersebut datang kerumah saksi dan mengaku sebagai karyawan kantor FIF cabang Poso dan melakukan penagihan angsuran kredit saksi yang sudah menunggak selama 1 (satu) bulan beserta dengan dendanya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud bahwa tersebut disetorkan di kantor FIF cabang Poso, namun setelah uang angsuran saksi berikan kepada orang tersebut, uang tersebut tidak disetorkan ke Kantor FIF cabang Poso hingga dengan saat ini;
- Bahwa saat saksi memberikan uang angsuran saksi sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak dibuatkan bukti tertulis apapun dikarenakan pada saat itu orang tersebut hanya berjanji akan memberikan slip pembayaran esok harinya namun hingga dengan saat ini slip tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang sehubungan dengan masalah pengelapan yang saya lakukan pada sekitar bulan April 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi yang terjadi di beberapa rumah yang merupakan nasabah pada kantor FIF Group Cabang Poso yang berada di wilayah Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIF Group cabang Poso sejak tanggal 14 Maret 2019 hingga dengan saat ini, dengan jabatan saya sebagai junior Field Collector yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap setiap nasabah yang telah menunggak pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan berjalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara uang angsuran dari beberapa nasabah yang saya lakukan penagihan dimana uang tersebut diberikan kepada saya yang seharusnya disetorkan di Kantor PT FIF Group Cabang Poso yang jumlahnya sekitar Rp5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tidak saya setorkan melainkan uang tersebut saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang nasabah yang Terdakwa tagih namun tidak disetor yaitu :
 1. Sdri. DIAN APRIYANTI yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Sdri. SITI RAHMAYANTI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 3. Sdra. SHARWAN LAUMAR TALAMOWA yang beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan jumlah uang Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Sdra. IPAL dari pengajuan kredit atas nama HAMSIN NTARU yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Sdra. AHMAD MANGO yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Sdri. SRI RAHAYU KADIR yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdra. SIRAT ARDIANSYAH yang beralamat di Kel. Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dengan jumlah uang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
8. Sdra. ILO dari pengajuan kredit atas RESKY YANTI, SKM yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
9. Sdri. AMMELYA SINAGA yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki data tertulis berupa daftar nama-nama nasabah yang telah menunggak (C4) dimana data tersebut saya dapatkan pada saat saya masih aktif masuk kantor sehingga dari daftar tersebutlah saya mengetahui nama dan alamat para nasabah yang angsurannya telah menunggak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Lembar Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh SITI RAMAYANTI ADAM pada tanggal 09 Mei 2019;
- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI RAHAYU pada tanggal 09 Mei 2019;
- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SARWAN LAUMAR TALAMOWA pada tanggal 11 Mei 2019;
- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMSIN TARU pada tanggal 11 Mei 2019;
- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD MANGO pada tanggal 11 Mei 2019;
- 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 18 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;
- 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;
- 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 28 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ade Irfan Nur alias Ade alias Irfan ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki oleh pelakunya. Pengertian "memiliki" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb. Pengertian "melawan hak" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian "barang" berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. FIF Cab. Poso, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan April 2019 hingga bulan Mei 2019, bertempat di rumah nasabah PT FIF Group yaitu rumah Saksi DIAN APRIYANTI yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi SITI RAHMAYANTI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, rumah Saksi SHARWAN LAUMAR TALAMOWA yang beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, rumah Saksi IPAL yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi AHMAD MANGO yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, rumah Saksi SRI RAHAYU KADIR yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi SIRAT ARDIANSYAH yang beralamat di Kel. Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, rumah Saksi ILO yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, rumah Saksi AMMELYA SINAGA yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, berawal ketika Terdakwa bekerja di PT FIF Group Cabang Poso sejak tanggal 14 Maret 2019, dengan jabatan sebagai *Field Collector* yang memiliki tugas untuk melakukan penagihan kepada setiap nasabah yang telah menunggak pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan berjalan;

Bahwa Terdakwa mengetahui nama-nama nasabah PT FIF Group Cabang Poso yang telah menunggak angsuran kreditnya karena Terdakwa memiliki data tertulis berupa daftar nama-nama nasabah yang telah menunggak (C4);

Bahwa dengan data yang Terdakwa miliki maka Terdakwa melakukan penagihan kepada para nasabah PT FIF Group Cabang Poso sehingga mendapatkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut:

- o Sdri. DIAN APRIYANTI yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- o Sdri. SITI RAHMAYANTI yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- o Sdra. SHARWAN LAUMAR TALAMOWA yang beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- o Sdra. IPAL dari pengajuan kredit atas nama HAMSIN NTARU yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdra. AHMAD MANGO yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Sdri. SRI RAHAYU KADIR yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Sdra. SIRAT ARDIANSYAH yang beralamat di Kel. Sayo Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- o Sdra. ILO dari pengajuan kredit atas RESKY YANTI, SKM yang beralamat di Kel. Lawanga Kec. Poso Kota utara Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- o Sdri. AMMELYA SINAGA yang beralamat di Jalan Pulau Nias Kel. Kayamanya Kec. Poso kota Kab. Poso dengan jumlah uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa para nasabah memberikan uang tersebut dengan cara sebagai berikut:

- o Sdri DIAN APRIYANTI dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
- o Sdri. SITI RAHMAYANTI dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
- o Sdra. SHARWAN LAUMAR TALAMOWA dengan cara melakukan transfer langsung ke rekening Terdakwa;
- o Sdra. IPAL dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
- o Sdra. AHMAD MANGO dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
- o Sdri. SRI RAHAYU KADIR dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
- o Sdra. SIRAT ARDIANSYAH dengan cara melakukan transfer langsung ke rekening Terdakwa;
- o Sdra. ILO dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa;
- o Sdri. AMMELYA SINAGA dengan cara memberikan langsung kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Sdra. RAZITNO sebagai pemakai unit telah memberikan uang tersebut kepada Sdra. ILHAM yang merupakan karyawan PT FIF Group Cabang Poso namun uang tersebut diberikan kembali Sdra. ILHAM kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil audit pemasukan dari penagihan konsumen PT. FIF Group Cabang Poso ditemukan kejanggalan yang dilakukan oleh *Collector Remedial* di lapangan dalam menagih kredit kepada konsumen;

Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kejanggalan yang telah terjadi, ditemukan penagihan kepada konsumen atau debitur PT FIF Group Cabang Poso oleh salah seorang pegawai (Terdakwa) PT FIF Group Cabang Poso yang tidak disetorkan ke kasir kantor PT FIF Group Cabang Poso;

Bahwa para nasabah yang uang angsurannya telah adalah sebagai berikut:

- Sdri DIAN APRIYANTI dengan jumlah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdri. SITI RAHMAYANTI dengan jumlah uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Sdra. SHARWAN LAUMAR TALAMOWA dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Sdra. IPAL dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Sdra. AHMAD MANGO dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdri. SRI RAHAYU KADIR dengan jumlah uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdra. SIRAT ARDIANSYAH dengan jumlah uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Sdra. ILO dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Sdri. AMMELYA SINAGA dengan jumlah uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang diperoleh dari hasil penagihan kepada para nasabah hampir semua tidak sesuai dengan biaya angsuran yang sebenarnya sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif sendiri untuk tidak menyetorkan ke kantor PT FIF Group Cabang Poso dan menggunakannya untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. FIF GROUP Cab. Poso sebesar yaitu Rp5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa pengertian “karena jabatannya” berarti sebagai hubungan kerja pribadi, tidak ada hubungannya dengan pegawai negeri, pengertian “pekerjaannya” berarti adanya hubungan kerja karena mata pencaharian (beroep) dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, sedangkan pengertian “mendapat upah” berarti pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu. Dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan semuanya dibuktikan, tetapi salah satu saja terbukti telah cukup membuktikan unsur ini, hal ini tergantung mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang setoran 18 (delapan belas) orang konsumen dengan jumlah sebesar Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saat itu masih bekerja sebagai karyawan bagian penagihan pada PT. FIF cabang Poso;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat citra perusahaan menjadi tidak baik dimata masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRFAN NUR alias ADE alias IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh SITI RAMAYANTI ADAM pada tanggal 09 Mei 2019;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI RAHAYU pada tanggal 09 Mei 2019;
- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SARWAN LAUMAR TALAMOWA pada tanggal 11 Mei 2019;
- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMSIN TARU pada tanggal 11 Mei 2019;
- 1 Lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD MANGO pada tanggal 11 Mei 2019;
- 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 18 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;
- 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;
- 1 Lembar Slip transfer Bank BRI tanggal 28 April 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari MARLINA dengan no rekening 520301004022532 ke rekening Bank mandiri atas nama ADE IRFAN NUR dengan no rekening 0081520013744962;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari SELASA, tanggal 20 AGUSTUS 2019, oleh kami, MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, S.H., dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh EKO NUGROHO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, SH